



## OPTIMALISASI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN (STUDI DI KOTA PAREPARE SEBAGAI KOTA CINTA)

Rini Kartika Ridwan<sup>1</sup>, Badruzzaman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: [riniartikaridwan@iainpare.ac.id](mailto:riniartikaridwan@iainpare.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: [badruzzaman@iainpare.ac.id](mailto:badruzzaman@iainpare.ac.id)

---

### Abstrak

Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara holistik perlindungan hukum terhadap permasalahan hak perempuan di Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya beberapa kasus pelanggaran hak-hak perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan hak perempuan di Kota Parepare seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap hak perempuan ialah dengan menerapkan *legal framework* mengenai hak perempuan, membentuk Peraturan Daerah, melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Parepare sebagai bentuk pencegahan dan penindakan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak, Perempuan

---

### 1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorang pun dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu hak asasi manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia sudah sangat rinci dan mengakomodir kepentingan-kepentingan setiap kelompok yang ada pada setiap lapisan masyarakat secara sama.<sup>1</sup>

Secara yuridis, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 telah mengatur adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, kedudukan, golongan, dan juga jenis kelamin. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa: "Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria". Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) and others, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008).

perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan.<sup>2</sup>

Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.<sup>3</sup> Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup>

Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih marak terjadi. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.

Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang berikan dapat dirasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun kaum perempuan seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi. Meski sebagian orang memandang hukum sebagai huruf-huruf dalam peraturan perundang-undangan, bagi perempuan hukum adalah sebuah ranah pertarungan tempat dia memperjuangkan keadilan. Di ruang ini pulalah pengalaman perempuan disuarakan, dihadirkan, dan keadilan diperjuangkan.<sup>5</sup>

Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan hak asasi perempuan yang inherent (melekat) pada diri perempuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk memberi posisi bagi perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perempuan memiliki perbedaan secara biologis dengan laki-laki dengan demikian peran dan fungsinya sebagai manusia tentu juga akan berbeda, namun dalam hal tertentu antara perempuan dan laki-laki tentunya juga memiliki kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara, perbedaan ini tidaklah berarti bahwa perempuan akan selalu menjadi orang kelas dua dalam menjalankan kehidupan atau dalam menjalankan perannya. Perempuan dalam situasi tertentu merupakan bagian dari kelompok rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM, ketidakadilan dalam peperangan dan konflik bersenjata tidak sedikit menjadi korban terbesar pelanggaran HAM, seperti pemerkosaan, pengungsi, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Berbagai tindakan pembedaan perlakuan, pengucilan atau pembatasan hak disebut diskriminasi tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi berbasis gender, tetapi juga bila tindakan itu mengakibatkan pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan dasar perempuan. Pengurangan terjadi bila pembatasan atau persyaratan dilekatkan pada hak, yang mengakibatkan terbatasnya atau hilangnya

<sup>2</sup> Zawawi Abdullah, 'Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Perempuan Kota Ternate', 2022.

<sup>3</sup> Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, 'Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.2 (2019), 12–25.

<sup>4</sup> Nuril Habibi, 'Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2.2 (2017), 89–110.

<sup>5</sup> Yuli Asmara Triputra, 'Penguatan Hak-Hak Perempuan (Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia) Dalam Konstitusi', *Journal Equitable*, 2.1 (2017), 1–25.

<sup>6</sup> Andi Kasmawati, 'Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender', 2017, ii.

pengakuan akan hak tersebut serta kemampuan untuk menuntutnya. Penghapusan merupakan pencabutan hak dan kebebasan perempuan dalam bentuk penolakan atas hak itu atau tidak adanya lingkungan dan mekanisme yang memungkinkan perempuan untuk menegaskan atau menuntut hak mereka.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang penerapan dan perlindungan hukum hak-hak perempuan di Kota Parepare. Kompleksitas permasalahan hak perempuan dalam penyelenggaraan negara memang menjadi diskursus yang mesti diselesaikan, mengingat Indonesia sebagai negara yang mengadopsi konsep negara hukum berkewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip negara hukum, termasuk melindungi Hak Asasi Manusia berbasis gender. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare?; Kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan tidak optimal di Kota Parepare; Dan ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare?

## 2. Metode

Artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) berbasis deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang mengkaji masalah yang terjadi dan melihat fakta secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.<sup>7</sup> Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata verbal, yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan.<sup>8</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>9</sup>

## 3. Pembahasan

### 3.1. Penerapan Hak-hak Perempuan di Kota Parepare

Perempuan mempunyai posisi yang penting dalam setiap lapisan masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang telah kaum perempuan berikan dapat dirasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun kaum perempuan seakan akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi.

Setiap perempuan Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki.<sup>10</sup> Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap

---

<sup>7</sup> Iskandar, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi and Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat', 2009.

<sup>8</sup> Noeng Muhadjir, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 1996.

<sup>9</sup> Syafa'at Anugrah Pradana and others, 'Regulation of Esports in the Context of the Employment in Indonesia', *Amsir Law Journal*, 4.1 (2022), 15–31.

<sup>10</sup> Sudirman L and others, 'Should The Bride And Groom Undergo Pre-Marital Eligibility Testing? A Concept Derived From The Indigenous Wisdom Of The Indonesian Bugis Makassar People', *The Seybold Report*, 17.6 (2022), 760–73.

perempuan warga negara Indonesia. Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional.<sup>11</sup>

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, perempuan Indonesia memiliki 5 hak utama, yaitu sebagai berikut:

a. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

b. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari keramaian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

c. Hak yang sama dalam pendidikan

Seperti salah satu perjuangan R.A Kartini, seriap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

d. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami istri.

e. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perempuan memiliki paling tidak 5 hak. Namun, dalam implementasinya hak-hak ini masih belum dirasakan oleh semua perempuan di Kota Parepare. Masih ada perempuan-perempuan yang harus merasakan ketidakadilan dan kekerasan dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan kebijakan-kebijakan untuk memenuhi hak-hak perempuan di Kota Parepare secara menyeluruh dan menyentuh semua perempuan di Kota Parepare, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan-

---

<sup>11</sup> Nurmiya Okta Pratiwi, 'Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah', 2021.

perempuan di Kota Parepare yang merasakan kekerasan atau ketidakadilan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa meskipun pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah menerapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan-perempuan yang merasakan kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini juga didukung dengan fakta dilapangan yang menunjukkan masih ada laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Per tahun 2021, terdapat 21 laporan masuk mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Parepare. Meskipun angka ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya namun tetap saja dengan adanya laporan yang masuk ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Kota Parepare.”<sup>13</sup>

Keterangan wawancara di atas juga didukung oleh keterangan yang diberikan oleh Ibu Rika yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah merasakan hal yang tidak menyenangkan ketika akan bersalin. Pada saat itu saya sudah mau melahirkan karena merasakan sakit sehingga saya teriak untuk menyalurkan rasa sakit. Tapi, justru karena saya teriak saya dibentak oleh bidan rumah sakit karena dianggap berisik. Padahal, saya rasa hal yang wajar teriak ketika mau melahirkan, tidak seharusnya tenaga kesehatan melakukan hal tersebut kepada saya”.<sup>14</sup>

Keterangan wawancara di atas menunjukkan perlakuan tidak menyenangkan yang dirasakan oleh ibu Rika pada saat akan bersalin di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Parepare. Perlakuan seorang oknum bidan yang memarahi ibu Rika yang teriak menyalurkan rasa sakit justru dianggap berisik oleh oknum bidan tersebut. Hal ini tentu bukan perlakuan yang seharusnya diberikan seorang bidan kepada perempuan yang akan melahirkan mengingat perjuangan seorang ibu pada saat persalinan harus mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, hal ini juga menyalahi salah satu hak yang telah diuraikan di atas yaitu hak dalam bidang kesehatan yang didalamnya mencakupi hak mendapatkan pelayanan persalinan yang baik.

Selain hak dalam bidang kesehatan, hak dalam perkawinan dan keluarga juga merupakan hak yang sering tidak tertunaikan bagi perempuan. Sering kali terjadi kasus perkawinan paksa yang menyalahi hak dalam perkawinan dan keluarga tersebut. Saudari Darsih menjadi salah satu perempuan yang merasakan pernikahan paksa. Hal ini diungkapkan melalui wawancara sebagai berikut:

“Saya dulu menikah karena dipaksa oleh orang tua. Pada saat itu saya belum mau menikah karena masih kuliah dan juga saya tidak mengenal laki-laki yang diijodohkan dengan saya. Tapi saya tetap dipaksa untuk menikah, jadi mau tidak mau saya harus menurut dan akhirnya menikah dengan pilihan orang tua saya.”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

<sup>13</sup> Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

<sup>14</sup> Rika, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

<sup>15</sup> Darsih, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

Keterangan wawancara di atas menunjukkan bahwa saudari Darsih dipaksa untuk menikah pada saat dia belum ingin menikah, terlebih saudari Darsih dipaksa menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Hal ini tentu menyalahi hak dalam perkawinan dan keluarga yang mana seharusnya perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Akan tetapi perkawinan paksa masih kerap terjadi di Kota Parepare yang menjadikan perempuan sebagai korban pemaksaan.

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Sari yang merupakan seorang karyawan toko yang bekerja *shift*. Saudari Sari sering merasa was-was setiap kali harus bekerja shift malam, hal ini disampaikan oleh saudari Sari melalui wawancara yang sebagai berikut:

“Saya pekerja toko yang bekerja shift, yang berarti kadang saya bekerja siang dan kadang juga bekerja malam. Kalau shift malam saya sering merasa takut karena kondisi kalau tengah malam sudah sangat sunyi, jadi kejahatan bisa saja terjadi. Bahkan saya pernah sewaktu pulang kerja shift malam, saya pulang mengendarai motor, kemudian saya merasa diikuti dari belakang. Untungnya saya bisa sampai di rumah dengan aman, tapi karena kejadian itu saya merasa agak trauma dan selalu merasa was-was setiap pulang malam setelah bekerja.”<sup>16</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa saudari Sari sebagai pekerja toko yang bekerja shift sering merasakan perasaan takut pada saat bekerja shift malam. Terlebih saudari Sari pernah merasa diikuti ketika pulang bekerja shift malam. Karena hal tersebut menyebabkan saudari Sari merasa trauma dan selalu merasa takut. Perasaan trauma yang dirasakan oleh saudari Sari adalah dampak yang harus ditanggung sebagai perempuan pekerja. Tidak hanya saudari Sari, perasaan tidak nyaman dan merasa tidak selamat sering kali dirasakan oleh perempuan-perempuan lain ketika harus keluar rumah terlebih pada saat malam hari.

Kekerasan terhadap perempuan paling sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus paling banyak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana perempuan atau sang istri menjadi korban perlakuan kekerasan suami. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, tendangan dan lain sebagainya. Kekerasan dapat pula berupa kekerasan psikis seperti perbuatan dan/atau perkataan yang dapat membuat mental perempuan down sehingga menyebabkan gangguan terhadap psikisnya.”<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat diketahui bahwa laporan kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga paling sering terjadi dengan menjadikan perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau suami. Tidak hanya kekerasan fisik seperti pemukulan yang dapat melukai fisik perempuan sebagai istri yang dilakukan suaminya, terkadang juga kekerasan dapat berupa kekerasan psikis yang dapat merusak kesehatan mental perempuan sebagai seorang istri.

<sup>16</sup> Sari, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

<sup>17</sup> Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

Keterangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga disampaikan oleh Ibu Mirna yang merupakan salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui wawancara Ibu Mirna mengatakan bahwa:

“Sebelum saya bercerai dengan mantan suami saya, saya sering sekali dipukuli. Mantan suami saya sangat kasar kepada saya, saya salah sedikit saja langsung dipukuli sampai badan saya lebam-lebam. Bahkan walaupun saya tidak salah juga pernah dipukuli, kalau mantan suami saya mabuk saya sering jadi mangsa. Saya terluka secara fisik dan juga mental saya jadi *down* karena merasakan trauma. Maka dari itu saya memilih untuk berpisah dari mantan suami saya karena sudah tidak tahan dengan sifat kasarnya.”<sup>18</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Ibu Mirna sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sering merasakan perlakuan kasar dari mantan suaminya. Kekerasan seperti dipukuli sehingga menyebabkan luka lebam dan rasa sakit. Kasus kekerasan dalam rumah tangga perempuan paling sering menjadi korban dikarenakan perbedaan fisik perempuan dengan laki-laki. Dari segi kekuatan juga laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Tapi kekuatan laki-laki tidak seharusnya dijadikan senjata untuk menindas perempuan. Hal ini menjadi tidak adil bagi perempuan atau istri karena harus menanggung kekerasan yang melukai fisik dan mentalnya.

Keterangan hampir serupa juga disampaikan oleh Ibu Anti yang juga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui wawancara Ibu Anti mengatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga pernah saya alami ketika masih berstatus istri dari mantan suami saya. Dalam rumah tangga tidak dapat terhindar dari pertengkaran, tapi tidak seharusnya ada kekerasan. Mantan suami saya sering main tangan kepada saya jika dia sedang marah. Saya ditampar, dipukuli, kadang sampai dicekik. Bahkan saya sempat berpikir, mungkin akan mati ditangan manta suami saya pada saat itu. Selain sikapnya kasar, mantan suami saya juga berselingkuh dengan perempuan lain yang membuat saya hampir depresi. Mental saya terguncang ditambah dengan luka fisik yang harus saya tanggung. Saya akhirnya memilih berpisah dengan menggugat cerai dia ke Pengadilan Agama. Saya bahkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan diri dari perasaan trauma. Sampai sekarang saya masih tidak berani untuk memulai hubungan baru atau untuk membangun rumah tangga lagi. Saya takut kejadian yang sama terulang kembali.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Ibu Anti mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suaminya. Ibu Anti mengalami kekerasan seperti dipukuli, ditampar dan bahkan dicekik. Selain itu mantan suami ibu Anti juga berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan ibu Anti hampir depresi karena kesehatan mental yang lemah. Kekerasan dalam rumah tangga yang diderita oleh ibu Anti menyebabkan luka fisik dan gangguan psikis untuk ibu Anti.

### 3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak-hak Perempuan di Kota Parepare

Hak-hak perempuan yang seringkali dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi masalah yang serius dan patut untuk segera ditangani. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi secara maksimal utamanya di Kota Parepare. Faktor-faktor tersebut adalah:

---

<sup>18</sup> Mirna, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

<sup>19</sup> Anti, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

## a. Faktor Ekonomi

Perempuan yang berasal dari ekonomi rendah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Adanya tuntutan atas kebutuhan yang mendesak dibidang ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang memaksa perempuan untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak pantas. Sebagai contoh bekerja menjadi seorang buruh pabrik yang tergolong pekerjaan yang berat bagi perempuan, atau menjadi karyawan toko yang harus bekerja *shift* malam, atau yang paling tidak layak adalah menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) yang bisa saja terpaksa dilakukan oleh perempuan karena adanya desakan dari segi ekonomi.

## b. Faktor Pendidikan

Perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki risiko mengalami ketidakadilan. Hal ini dikarenakan secara tingkat intelektual bagi perempuan yang berpendidikan rendah juga akan rendah sehingga risiko untuk mengalami hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tinggi. Seperti contoh perempuan dengan pendidikan rendah cenderung mudah untuk dibujuk karena kurang mampunya perempuan untuk berpikir jangka panjang sehingga lebih cepat mengambil keputusan ketika diberi penawaran-penawaran yang menggiurkan namun memiliki risiko dirampasnya hak-haknya sebagai perempuan.

## c. Faktor Sosial Budaya

Potret budaya bangsa Indonesia termasuk Parepare yang masih patriarkis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Selain hal itu, fakta menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di daerah perdesaan.

## d. Faktor pasangan

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut.

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain berisiko 2,3 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping itu, perempuan yang memiliki suami menganggur berisiko 1,46 kali



lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur.<sup>20</sup>

Perempuan dengan suami yang sering minum miras cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak suka mabuk. Perempuan dengan suami pengguna narkoba berisiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang perempuan dengan suami yang tidak menggunakan narkoba.

### 3.3. Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Kota Parepare

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis. Karena sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan agar apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, perempuan dapat melaporkan dan menuntut perlindungan dan keadilan terhadap hak yang dirampas. Negara telah membentuk lembaga perlindungan perempuan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini perempuan dapat mengadukan atau melaporkan mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan agar dapat memperoleh pertolongan dan bantuan dari pemerintah daerah.

Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum terhadap hak perempuan ialah pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan sebagai *legal framework* dalam melindungi hak-hak perempuan yang diimplementasikan ditingkat pusat maupun daerah. Peraturan tersebut adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD), INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender (PUG), dan KEPRES No. 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan.

Kota Parepare sendiri terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan hak perempuan yaitu sebagai berikut:

a. Hak memperoleh keadilan.

Tertuang dalam pasal 5 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“(1) Perempuan dan anak berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi. (2) Perempuan dan anak berhak mengikuti proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,

---

<sup>20</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya* dipublish tanggal 19 Mei 2018 diakses di <https://www.kemnpppa.go.id/index.php/page/read/311/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif dan hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”<sup>21</sup>

b. Hak atas rasa aman

Tertuang dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

Pasal 6 berbunyi:

“Perempuan dan anak berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”<sup>22</sup>

Pasal 7 berbunyi:

“Perempuan dan anak berhak hidup dalam tatanan keluarga dan masyarakat yang ramah, damai, dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak yang dimilikinya.”<sup>23</sup>

Pasal 8 berbunyi:

“Perempuan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.”<sup>24</sup>

Pemerintah daerah Kota Parepare memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap perempuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 Perda No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“Tanggung jawab Pemerintah Daerah: (1) melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. (2) melakukan upaya penanganan melalui mekanisme rujukan. (3) menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi untuk pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak. (4) sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, korban perdagangan orang, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adaptif lainnya (NAPZA). (e) mengalokasikan anggaran untuk biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.”<sup>25</sup>

Perlindungan perempuan tertuang dalam Pasal 14 Perda No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“(1) Setiap Perempuan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. (2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi; b. ancaman fisik dan mental; c. perhasiaan identitas korban dan saksi; dan d. pemberian keterangan selama proses

---

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

hukum berlangsung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.”<sup>26</sup>

Penanganan terhadap korban tertuang dalam Pasal 23 Perda No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“(1) Setiap perempuan dan anak dan/atau keluarga yang mengalami kekerasan berhak melapor kepada kepolisian atau kepada P2TP2A. (2) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan wajib mendapat penanganan secara cepat dari P2TP2A. (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bantuan hukum berupa pendampingan hukum korban; b. pelayanan kesehatan atau layanan medis; c. bimbingan rohani dan dukungan psikologi.”<sup>27</sup>

Perda No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Namun, keterangan Bapak Sappa Sao terhadap Perda No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum berjalan dengan efektif dikarenakan belum ada peraturan walikota yang menjelaskan secara teknis dari Perda No. 12 Tahun 2015. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sappa Sao melalui wawancara sebagai berikut:

“Kalau kita lihat Perda No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak ini memang belum sebetulnya efektif, karena kita belum ada PERWALI dan sekarang ini kita masih dorong karena disinilah peraturan walikota yang mengatur secara teknis bagaimana upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak itu. Dan karena itu belum terbit kan di perda itu masih bersifat umum oleh karena itu belum terlalu efektif.”<sup>28</sup>

Meski dianggap belum efektif, namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terus berupaya untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap perempuan di Kota Parepare. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sappa Sao yang mengatakan bahwa:

“Implementasi itu kan saya kira tidak berbeda juga dengan tunjangan-tunjangan yang lain justru kita semakin intens untuk melakukan perlindungan, baik itu melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadi kekerasan maupun upaya-upaya kuratif ketika misalkan ada korban metode-metode ada korban kita mendampingi korban, kemudian kita melakukan reintegrasi sosial maksudnya kita melakukan upaya-upaya sosial seperti apa yang mereka atau korban butuhkan. Karena derajat atau tingkat penderitaan korban itu dilihat dari bagaimana kejadian yang mereka alami, karena ada korban yang memiliki trauma yang berat jadi pendampingan yang di berikan juga pasti berbeda dari korban yang memiliki trauma yang ringan. Tapi model-model implementasi itu tetap kita terapkan dan lakukan tidak ada perbedaan.”<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

<sup>28</sup> Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

<sup>29</sup> Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

#### 4. Kesimpulan

Penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare sudah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare juga telah berusaha sebaik mungkin agar perempuan-perempuan Parepare dapat merasakan 5 haknya sebagai perempuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan hak-hak perempuan ini belum menyeluruh dan belum maksimal. Masih ada perempuan-perempuan yang merasakan ketidakadilan, kekerasan, pelecehan dan ketidaknyamanan.

Pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kota Parepare karena disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan. Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan perempuan. Peraturan tersebut adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD), INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender (PUG), dan KEPRES Nomor 65 tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Kota Parepare juga menerbitkan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan hukum perempuan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### Referensi

- Abdulloh, Zawawi, 'Tinjauan Hukumi Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Perempuan Kota Ternate', 2022
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari, 'Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.2 (2019), 12–25
- Habibi, Nuril, 'Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2.2 (2017), 89–110
- Iskandar, I, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi and Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat', 2009
- Kasmawati, Andi, 'Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender', 2017, II
- L, Sudirman, Syafa'at Anugrah Pradana, Islamul Haq, and Nurhamdah, 'Should The Bride And Groom Undergo Pre-Marital Eligibility Testing? A Concept Derived From The Indigenous Wisdom Of The Indonesian Bugis Makassar People', *The Seybold Report*, 17.6 (2022), 760–73
- Muhadjir, Noeng, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 1996
- Pradana, Syafa'at Anugrah, Rustam Magun Pikhulan, Muh. Andri Alvian, and Sri Adriana, 'Regulation of Esports in the Context of the Employment in Indonesia', *Amsir Law Journal*, 4.1 (2022), 15–31

Pratiwi, Nurmiya Okta, 'Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah', 2021

Triputra, Yuli Asmara, 'Penguatan Hak-Hak Perempuan (Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia) Dalam Konstitusi', *Journal Equitable*, 2.1 (2017), 1–25

Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Rhona KM Smith, Knut D Asplund, and Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008)